



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH
JALAN SISINGAMANGARAJA NO.3 MELABOH 23617
TELEPON 0655-7551024; FAKSIMILE 0655-7551023
EMAIL : kppn.mbo@gmail.com

Nomor : S-270/MPB.01/KP.003/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Penyaluran Dana Desa Tahap II TA 2018

28 Maret 2018

- Yth. 1. Bupati Kabupaten Aceh Barat
2. Bupati Kabupaten Nagan Raya
3. Bupati kabupaten Aceh Jaya
4. Bupati Kabupaten Simeulue

Sehubungan dengan penyaluran Dana Desa tahap II TA 2018 oleh KPPN dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, penyaluran Dana Desa tahap II TA 2018 diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran tahap II sebesar 40%, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni 2018.
 - b. Dokumen persyaratan penyaluran tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2) laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - d. Penyaluran Dana Desa tahap II sebesar 40% sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan **pengurangan** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) sebesar Alokasi Dasar 2018 (Rp616.345.000,-) dikalikan dengan selisih jumlah Desa, apabila jumlah Desa dalam Perkada **lebih sedikit** dibandingkan jumlah Desa dalam PMK 226/PMK.07/2017 (referensi OMSPAN); dan/atau
 - 2) sebesar jumlah sisa Dana Desa di RKUD tahun anggaran sebelumnya yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD.
 - e. Sisa Dana Desa di RKUD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana huruf d angka 2) merupakan sisa Dana Desa TA 2017 dan sisa Dana Desa TA 2016 yang belum disalurkan ke RKD.
 - f. Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf e telah disalurkan dari RKUD ke RKD, Kepala Daerah dapat mengajukan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II (kurang salur Dana Desa tahap II).
 - g. Penyaluran sisa Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf f dilaksanakan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran sisa Dana Desa tahap II berupa:

- 1) Surat permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; dan
 - 2) Laporan penyaluran sisa Dana Desa dari RKUD ke RKD atas sisa Dana Desa di RKUD tahun anggaran sebelumnya.
 - h. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sisa Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf g paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2018.
 - i. Penyaluran sisa Dana Desa tahap II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan penyaluran sisa Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf g telah diterima Kepala KPPN dengan lengkap dan benar.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemda diminta untuk menginput data penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dan data Penyerapan Desa pada aplikasi OMSPAN.
- Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Kantor,

Purwakhidin

NIP 19780324 199903 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Barat
3. Kepala Dinas DPKKD Kabupaten Nagan Raya
4. Kepala Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Jaya
5. Kepala Dinas DPKKD Kabupaten Simeulue